



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 36

Tahun 2004

Serie : D Nomor : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang terdiri dari:
 - a. Taman Wisata Budaya;
 - b. Taman Wisata Alam;
 - c. Taman Wisata Buatan;
 - d. Pusat Layanan dan Informasi Wisata.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kepariwisataan dan kebudayaan
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , meliputi :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
 - c. Bidang Bina Obyek dan Sarana Wisata, terdiri dari:
 - 1) Seksi Obyek Wisata;
 - 2) Seksi Sarana Wisata.
 - d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Bahasa, Seni dan Nilai Tradisi;
 - 2) Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan.
 - e. Bidang Bina Pasar, Promosi dan Layanan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pasar dan Promosi;
 - 2) Seksi Layanan dan Ketenagaan;
 - f. Bidang Bina Usaha Kerjasama, terdiri dari;
 - 1) Seksi Kerjasama antara Daerah/Instansi;
 - 2) Seksi Kerjasama Kemitraan, Investasi dan Luar Negeri.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Bina Obyek dan Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pembinaan dan pengembangan obyek dan sarana wisata.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Obyek dan Sarana Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengelolaan obyek dan sarana Wisata;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pembinaan dan pengelolaan obyek dan sarana wisata;
- c. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata;
- d. Penyelenggaraan pembinaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata;
- e. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sarana wisata;
- f. Penyelenggaraan pengembangan perhubungan wisata;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pembinaan dan pengelolaan obyek dan sarana wisata.

Pasal 13

- (1) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan obyek, lingkungan dan masyarakat sekitar obyek wisata.

- (2) Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan sarana wisata dan perhubungan wisata.

Pasal 14

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang kebudayaan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kebudayaan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian, penggalian, pelestarian, pembinaan dan pengembangan aspek kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- d. Penyelenggaraan Kerjasama teknis bidang kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- e. Penyusunan petunjuk pelaksanaan bimbingan, penilaian, pembinaan dan pengembangan kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- f. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan pembinaan kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- g. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengembangan kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Bahasa, Seni dan Nilai tradisi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penggalian, pelestarian, pembinaan dan pengembangan bidang kebahasaan, kesenian dan nilai tradisi.
- (2) Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penggalian, pelestarian, pembinaan dan pengembangan bidang kesejarahan, permuseuman dan keurbakalaan.

Pasal 17

Bidang Bina Pasar, Promosi dan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pendataan potensi, pembinaan pasar, pemasaran, promosi dan pelayanan kepariwisataan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Pasar, Promosi dan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendataan potensi, pemasaran, promosi dan pelayanan kepariwisataan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pendataan potensi, pemasaran, promosi dan pelayanan kepariwisataan;
- c. Penyelenggaraan pendataan potensi kepariwisataan, usaha jasa kepariwisataan, sarana wisata dan data kepariwisataan lainnya;
- d. Penyelenggaraan layanan media informasi kepariwisataan dan paket wisata;
- e. Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku jasa wisata;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pendataan potensi, pemasaran, promosi dan pelayanan kepariwisataan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pasar dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan potensi, promosi dan pemasaran kepariwisataan.
- (2) Seksi Layanan dan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan layanan media informasi kepariwisataan dan paket wisata serta pembinaan sumber daya manusia dan pelaku jasa wisata;

Pasal 20

Bidang Bina Usaha Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang usaha kerjasama kepariwisataan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Usaha Kerjasama, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang usaha kerjasama kepariwisataan antar daerah/ instansi serta kerjasama kemitraan, investasi dan luar negeri;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang usaha kerjasama kepariwisataan antar daerah/ instansi serta kerjasama kemitraan, investasi dan luar negeri;
- c. Penyelenggaraan usaha kerjasama kepariwisataan antar daerah/ instansi;
- d. Penyelenggaraan usaha kerjasama kemitraan, investasi dan luar negeri di bidang kepariwisataan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang usaha kerjasama kepariwisataan antar daerah/ instansi serta kerjasama kemitraan, investasi dan luar negeri;

Pasal 22

- (1) Seksi Kerjasama antar Daerah/Instansi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha kerjasama kepariwisataan antar daerah/ instansi.
- (2) Seksi Kerjasama Kemitraan, Investasi dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha kerjasama kemitraan, investasi dan luar negeri di bidang kepariwisataan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama
Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam
dan Taman Wisata Buatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a, b, dan c merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan dan pelayanan wisata bagi wisatawan dan pengunjung umum pada obyek dan sarana wisata.
- (2) Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan dan pelayanan wisata bagi wisatawan dan pengunjung umum pada obyek dan sarana wisata yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan wisata bagi wisatawan dan pengunjung umum pada obyek dan sarana wisata yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dan pelayanan wisata bagi wisatawan dan pengunjung umum pada obyek dan sarana wisata yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan obyek dan sarana wisata;
- d. Penyelenggaraan pelayanan wisata bagi wisatawan dan pengunjung umum;
- e. Penyelenggaraan pemungutan Retribusi dan pendapatan lain sesuai ketentuan yang berlaku di obyek/ sarana wisata;
- f. Penyelenggaraan usaha peningkatan kualitas tampilan/ sajian/ hiburan/ atraksi dan lain-lain di obyek / sarana wisata;
- g. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan, masing-masing terdiri dari:
 - a. Kepala,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Kepala Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan yang bersangkutan .
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Taman Wisata Budaya, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buatan dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pusat Layanan dan Informasi Wisata

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 30

- (1) Pusat Layanan dan Informasi Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf d merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang layanan dan informasi wisata.
- (2) Pusat Layanan dan Informasi Wisata sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 31

Pusat Layanan dan Informasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang layanan dan informasi wisata

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Pusat Layanan dan Informasi Wisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pemberian layanan dan informasi wisata;
- b. Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi kepariwisataan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan informasi wisata;
- d. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 33

- (1) Struktur Organisasi Pusat Layanan dan Informasi Wisata terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pusat Layanan dan Informasi Wisata adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Kepala Pusat Layanan dan Informasi Wisata memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Layanan dan Informasi Wisata sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Layanan dan Informasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pusat Layanan dan Informasi Wisata sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Pusat Layanan dan Informasi Wisata sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Layanan dan Informasi Wisata.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Pusat Layanan dan Informasi Wisata ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Pusat Layanan dan Informasi Wisata dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dibentuk urusan-urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut, urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah di undangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf b angka 8, Pasal 40, 41, 42 dan 43 serta Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Dinas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.
HARTONO
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 36 SERI D NOMOR 8

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
SERTA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang Pariwisata yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Pariwisata serta bidang kebudayaan yang selama ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang pariwisata dan bidang kebudayaan di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : ~~Cukup Jelas~~

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

: Berdasarkan kebutuhan daerah dan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kepariwisataan dan kebudayaan dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Pariwisata dan kebudayaan mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.

Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kepariwisataan dan kebudayaan yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	:
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	:
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	:
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas

Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: Cukup jelas
Ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	:
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	:
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	:
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	:
Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas

Pasal 22	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Obyek dan sarana wisata yang menjadi tanggung jawab pengelolaan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup jelas

Pasal 30	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang